

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 007 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN (UPK)  
TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA ADMINISTRASI, DAN PEMBANTU UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Ketua UPK Universitas Negeri Yogyakarta Nomor:  
080/H34.40/UPK/UNY/I//2011, tanggal 4 Januari 2011.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Universitas  
Negeri Yogyakarta Tahun 2011, dipandang perlu mengangkat Kepala UPK,  
Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Administrasi, dan pembantu Umum  
UPK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011.  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 16/M Tahun 2009;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/O/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001;  
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Kepala UPK, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Administrasi, dan  
pembantu Umum UPK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011, dengan susunan  
personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepala UPK, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Administrasi, dan pembantu  
Umum UPK Universitas Negeri Yogyakarta bertugas merencanakan, mempersiapkan,  
melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan UPK  
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA  
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari s.d 31 Desember 2011;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 Januari 2011

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002 ♀

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor I, II dan III
3. Para Dekan UNY
4. Para Kepala Biro;
5. Kepala UPK;
6. Yang bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta  
drm/htl/Mar/2010



KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN (UPK)  
TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA ADMINISTRASI, DAN PEMBANTU UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011

A. Daftar Nama Personil pada Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Universitas Negeri Yogyakarta.

No	Nama	Jabatan
1	Dr. dr. BM. Wara Kushartanti	Kepala UPK
2	Dr. dr. BM. Wara Kushartanti	Tenaga Medis (dokter)
3	dr. H.M. Noerhadi, M.Kes.	Tenaga Medis (dokter)
4	dr. Prijo Sudibjo, M.Kes. Sp.S.	Tenaga Medis (dokter)
5	dr. Tutiek Rahayu, M.Kes.	Tenaga Medis (dokter)
6	dr. RL. Ambardini, M.Kes.	Tenaga Medis (dokter)
7	dr. Novita Intan Arovah, MPH.	Tenaga Medis (dokter)
8	dr. Kartika Ratna Pertiwi, M. Biomed. Sc.	Tenaga Medis (dokter)
9	dr. Atien Nur Chamidah	Tenaga Medis (dokter)
10	Cristiana Sukarni	Tenaga Paramedis
11	Yuli Puspitasari	Tenaga Paramedis
12	Musadad, S.Pd.	Tenaga Administrasi
13	Parmin	Pembantu Umum

B. Anggaran Biaya:

1. Honorarium Kepala : Rp 250.000,00/bulan
2. Honorarium dokter praktek pagi : 2 x 22 hr x 12 bulan x @ Rp 50.000,00
3. Honorarium dokter praktek sore : 1 x 22 hr x 12 bulan x @ Rp 100.000,00/hari
4. Honorarium Paramedis praktik pagi : 2 x 12 bulan x @Rp 100.000,00
5. Honorarium Paramedis praktik sore : 1 x 22 hr x 12 bulan @ Rp 30.000,00/hari
6. Honorarium T. Adm praktik pagi : 1 x 12 bulan x @Rp 75.000,00
7. Honorarium T. Adm praktik sore : 1 x 22 hari x 12 bulan @ Rp 25.000,00/hari
8. Honorarium pembantu umum pagi : 1x 12 bulan @ Rp 75.000,00
9. Honorarium pembantu umum sore : 1 x 22 hr x 12 bulan x @Rp 25.000,00/hari



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002